

# ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MELALAIKAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

Oleh:

Marleliana Lahagu <sup>1)</sup>

Bijaksana laia <sup>2)</sup>

Mhd. Taufiqqurahman <sup>3)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>4)</sup>

Univesitas Darma Agung<sup>1,2,3,4)</sup>

*E-mail:*

[marlelianalahagu310801@gmail.com](mailto:marlelianalahagu310801@gmail.com)

[bijaksanalai15@gmail.com](mailto:bijaksanalai15@gmail.com)

[mhd.taufiqqurahman08@yahoo.co.id](mailto:mhd.taufiqqurahman08@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan akan dikarunia keturunan, namun dalam pelaksanaan perkawinan, seringkali muncul masalah dalam keluarga yang bisa berujung pada perceraian. Perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk tetap bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak mereka. Dalam penulisan ini, terdapat dua rumusan masalah: pertama, bagaimana kewajiban kedua orang tua terhadap anak di bawah umur setelah perceraian, dan kedua, bagaimana konsekuensi hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, orang tua tetap wajib melindungi anak-anak mereka dari berbagai permasalahan. Tindakan hukum yang dapat diambil terhadap orang tua yang tidak bertanggung jawab setelah perceraian meliputi: pertama, kewajiban yang harus dipenuhi, dan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka dapat diajukan eksekusi; kedua, pencabutan hak asuh jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, namun pencabutan hak asuh tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak; ketiga, orang tua yang mengabaikan tanggung jawab serius terhadap anak dapat dikenai sanksi atau denda.

**Kata kunci:** Upaya Hukum Melalaikan Tanggung Jawab Terhadap Anak Setelah Perceraian

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan putusnya hubungan ikatan yang sah antara suami istri, sehingga mereka tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga. Secara hukum di Indonesia Putusnya perkawinan diatur dalam UU perkawinan, yakni: pada Pasal 38 yang menyebutkan bahwa putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusnya perkawinan bukan berarti hilang kewajiban orang tua kepada anak. Akan tetapi orang tua tetap berkewajiban merawat, melindungi hingga anak dewasa dan mandiri. Setelah bercerai, orang tua memberi kebutuhan finansial, dukungan, dan perhatian terhadap anak-anak, serta berkomunikasi secara efektif untuk memastikan kesejahteraan anak. Anak harus selalu dijaga, dibimbing dan dilindungi

karena merekalah yang akan menjadi berkembang menjadi individu yang mandiri, bermoral, dan mampu menghadapi kesulitan dengan bijaksana.

Merawat dan mendidik anak yang belum dewasa atau belum mandiri adalah tanggung jawab penting yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan menyatakan bahwa kewajiban ini tidak boleh diabaikan. Namun, banyak orang tua pasca perceraian yang belum memenuhi sepenuhnya hak-hak anak, terutama ketika mereka membentuk keluarga baru, yang dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan anak. Seringkali anak diserahkan kepada keluarga terdekat ibu atau ayah karena sebagian orang tua mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Meski saat ini mereka tidak satu keluarga, namun kewajiban mengenai terhadap anak selalu menjadi kewajiban mereka dan tidak dapat dipindahkan terhadap orang lain. Para orang tua lebih memahami pemenuhan hak anak pasca perceraian termasuk hak terhadap pendidikan, kesehatan, dan biaya pemeliharaan. Sehingga, Orang tua perlu peningkatan kesadaran terhadap tanggung jawab terhadap anak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan putusannya ikatan hubungan seorang istri dan suami. Perceraian dilakukan melalui proses hukum atau sosial dimana suami istri mengakhiri perkawinan mereka dan hidup terpisah secara resmi. Keputusan ini bisa melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk perbedaan yang tidak dapat diselesaikan dalam hubungan.

Pengertian Cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya pisah, putus hubungan antara suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait tentang istilah cerai.

Perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam UU No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Alasan-alasan tersebut meliputi berbagai situasi seperti perselingkuhan, kekerasan, penelantaran, atau perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Proses perceraian harus melalui pengadilan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan, menjabarkan, dan menerapkan hukum secara konkret sesuai dengan kasus yang diajukan.

### **C. Pengertian Anak**

Menurut pemahaman umum, anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa atau belum kawin. Pengertian tersebut, merujuk pada individu yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan oleh hukum untuk dianggap dewasa atau bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Secara hukum, anak di bawah umur dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk membuat keputusan yang berdampak signifikan pada hidupnya, sehingga tanggung jawab untuk melindungi dan membimbing mereka sepenuhnya berada pada orang tua, wali, atau lembaga yang ditunjuk oleh negara. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. penelitian dengan pendekatan bahan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka. Penelitian ini juga melibatkan sumber lain seperti media massa dan internet. Data yang digunakan mencakup data primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dari buku, dokumen, catatan, laporan, dan peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan topik penelitian. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder, melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis literatur terkait. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perkembangan pengetahuan, mengidentifikasi celah penelitian, dan menyusun dasar teoritis yang kuat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menelusuri dan mendeskripsikan peraturan serta bahan pustaka, dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kewajiban Kedua Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian**

Putusnya perkawinan bukan berarti hilang tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Akan tetapi orang tua tetap berkewajiban memelihara, melindungi hingga anak dewasa dan mandiri. Setelah bercerai, orang tua memberi kebutuhan finansial, dukungan, dan perhatian terhadap anak-anak, serta berkomunikasi secara efektif untuk memastikan kesejahteraan anak.

Seiring dan bertambahnya usia dan perkembangan fisiknya serta mentalnya, anak-anak akan mulai memahami dan memikul kewajiban tertentu yang harus mereka penuhi. Kewajiban ini merupakan bagian dari proses pembelajaran mereka tentang tanggung jawab dan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 dan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dipaparkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua dan walinya, selama kekuasaan orangtuanya tidak dicabut. Jadi, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak akan hilang sampai anak mampu berdiri sendiri.

Setiap orang tua wajib menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anaknya.

Segala kepentingan anak harus diupayakan agar dapat menunjang tumbuh kembangnya dengan baik. Terlepas dari ada atau tidaknya perceraian, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan anak-anak mereka. Artinya perceraian tidak akan mempengaruhi hilangnya hak-hak anak. Meskipun perceraian merupakan pilihan yang sulit, Apabila kedua orang tua bercerai, mereka tetap harus memenuhi hak-hak anak dan menjalankan komitmen mereka sebagai orang tua. Karena anak-anak tidak seharusnya menjadi korban dari keputusan orang tua untuk berpisah. Perjuangan memenuhi tanggung jawab ini memang berat, namun demi masa depan anak, hal itu menjadi prioritas utama. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 UU perkawinan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi, mendidik, dan merawat anak mereka. Meskipun telah bercerai, orang tua tetap harus memberikan perawatan dan perhatian kepada anak mereka, karena anak tetap memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.

### **B. Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawabnya Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian**

Pasca perceraian, hal yang wajib di perhatikan oleh orang tua setelah terjadinya perceraian adalah kesadaran untuk terus melindungi dan memastikan tidak ada pengurangan hak-hak anak yang seharusnya diterima. Anak-anak yang terkena dampak perceraian tidak tinggal

bersama kedua orang tuanya, melainkan hanya bersama salah satu dari mereka. Akibatnya, banyak kewajiban yang dilalaikan oleh orang tua yang seharusnya dijalankan, sehingga mengurangi perhatian yang diperlukan untuk mendukung perkembangan si anak secara wajar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur hak asuh anak setelah perceraian. Hak asuh anak tidak disebutkan secara khusus dalam ketentuan ini. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sekalipun orang tuanya bercerai, kewajiban ini tetap berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri. Artinya tanggung jawab atas hak asuh anak tetap berada pada kedua orang tua setelah perceraian. Kedua wali tersebut seharusnya diberi kebebasan dalam mengasuh, yang berarti bahwa jika mereka dicopot dari wewenang orang tua, mereka kehilangan hak sebagai orang tua.

Di dalam masyarakat menunjukan bahwa masih ada sejumlah orang tua melalaikan tanggungjawabnya terhadap hak-hak anak, misalnya :

1. Hak untuk menerima perawatan yang layak dan penuh cinta,
2. Hak mendapatkan pendidikan yang layak,
3. Hak atas kehidupannya,
4. Hak mendapatkan nafkah yang halal dan baik.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal merawat dan mendidik, apa bila diabaikan sehingga merugikan anak baik secara materiil maupun mental, ada akibat hukumnya sebagaimana diatur oleh pasal 48 dan 49 Undang-undang perkawinan. Salah satunya akibat hukum tersebut adalah kekuasaan orang tua di cabut oleh hakim atas permohonan pihak-pihak terkait. Dan dialihkan kepada pihak lain atau wali yang dianggap mampu dan layak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut.

hakim dapat menentukan pengasuhan sementara kepada keluarga dekat atau lembaga tertentu yang menjamin kesejahteraan anak. Pengalihan kekuasaan ini dengan tujuan untuk melindungi dan memastikan bahwa hak anak dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

akibat hukum yang dapat dikenakan pada orang tua yang mengabaikan anak dapat berupa sanksi sosial, seperti antara lain.

1. Sangsi Moril, yakni orang tua yang mendapatkan pengucilan di masyarakat. Hal ini terjadi Karena orang tua yang menelantarkan anak dan tidak memberikan perlindungan terhadap anak-anak-nya, diera sekarang ini, perkembangan teknologi semakin canggih sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi secara cepat dan instan baik secara lisan maupun secara tulisan yaitu melalui media-media sosial.
2. Orang Tua yang disisihkan oleh adat, Hal ini dapat terjadi berdasarkan adat orang tua pada daerah masing-masing, biasanya sangsi sosial ini berlaku apabila ada acara adat dan orang tua yang telah menelantarkan anak mendapatkan sangsi berupa orang tua yang dibuang sepanjang adat, artinya bahwa dalam acara adat tersebut orang tua tidak diikut sertakan dalam adat tersebut.
3. Orang tua akan dijauhi oleh keluarga besar, orang tua yang menelantarkan anak akan dijauhi oleh keluarga besar, misalnya pada acara-acara kekeluargaan yang melibatkan keluarga besar mereka akan disisihkan, bahkan tidak dianggap ada oleh keluarga besar, yang menjadi efek yang domino dan berkelanjutan.

Konsekuensi dan upaya hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut: pertama, jika ayah tidak melaksanakan kewajibannya, dan kedua, jika ibu yang

memiliki hak asuh atau tinggal bersama anak juga tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai akibat dari kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian, tindakan atau langkah-langkah berikut ini dapat diambil:

1. Permohonan Eksekusi

Mempertimbangkan bahwa putusan pengadilan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, putusan tersebut dapat dieksekusi dengan bantuan aparat negara jika pihak yang diputuskan tidak melaksanakan putusan. Permohonan eksekusi dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau pengadilan negeri setempat untuk melaksanakan putusan secara paksa.

2. Pencabutan Hak Asuh.

Selain pencabutan kekuasaan orang tua, orang tua yang lalai juga dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata sesuai dengan tingkat kelalaiannya. Misalnya, mereka dapat diharuskan mengganti rugi baik materiil atau non-materiil terhadap anak yang merasa dirugikan. Langkah-langkah ini diambil untuk memberikan efek jera dan memastikan orang tua memahami betapa pentingnya tanggung jawab mereka dalam mendidik dan memelihara anak. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran dalam menyediakan dukungan dan intervensi yang diperlukan untuk keluarga yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban mereka, sehingga kesejahteraan anak tetap terjaga.

Anak merupakan salah satu anggota keluarga yang perlu diasuh oleh penanggung jawabnya, dalam hal ini adalah ayah. Dalam kaitan ini, undang-undang mengatur bahwa kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anak-anaknya adalah menafkahi mereka. Pasal 49 huruf a Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur bahwa seorang ayah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah untuk menghidupi anaknya, akan dikenakan denda paling banyak Rp 15 juta atau penjara maksimal tiga tahun. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ayah yang menelantarkan anak juga bisa terancam pidana penjara. Berdasarkan pasal tersebut, siapa pun yang menelantarkan anak terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

## SIMPULAN

1. Kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian tetap harus dipenuhi meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Orang tua, baik ayah maupun ibu, bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Mereka harus memastikan anak mendapatkan perawatan, perlindungan, dan pengasuhan yang diperlukan untuk perkembangan yang sehat. Tidak ada cara lain untuk mengelak dari tanggungjawab jawab kepada anak sebagaimana di cantumkan di dalam pasal 41 dan 45 UU perkawinan, dimana orang tua terhadap melaksanakan kewajibannya terhadap anak sampai anak dewasa dan mandiri, sekalipun perkawinan itu telah putus.
2. Upaya hukum terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak: pertama, dapat dilakukan permohonan eksekusi jika kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian belum sepenuhnya terlaksana, kedua, pencabutan hak asuh terhadap pihak orang tua yang kurang kesadaran terhadap tanggung jawab terhadap anak pasca perceraian, namun

pencabutan hak asuh tetap tidak akan hilang kewajibannya terhadap anak, dan ketiga, orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak atau menunjukkan pengabaian serius terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana termasuk denda atau hukuman penjara.

#### Saran

1. Diharapkan kedua orang tua harus lebih banyak memahami dan menyadari begitu pentingnya hak-hak anak setelah perceraian. Dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban mereka dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan dukungan untuk tumbuh kembang anak secara wajar. Putusnya perkawinan karena perceraian, hendaknya kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan hilang atau berkurang sedikitpun.
2. Diharapkan Pemerintah yang telah mengatur banyak tentang perlindungan hak anak di Indonesia dan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian perlu dipertegas lagi. Dan disarankan kepada orang tua menurunkan egoisme terhadap persoalan rumah tangga dan tidak menjadikan perceraian adalah solusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Amiur, Azhari. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Fransiska, Zulkifli, Dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro, 2021.
- Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*,

*Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007.

- M. Nasip, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Tranding, Medan, 1975.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2014.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

##### C. Sumber Lain

- Habibullah, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus: Di Pengadilan Agama Talu)", *Jurnal Menara Ilmu* Vol. XII No. 4, April 2018.
- [https://repository.ump.ac.id/2160/3/BAB%20II\\_PARLINA\\_PSIKOLOGI%2716.pdf](https://repository.ump.ac.id/2160/3/BAB%20II_PARLINA_PSIKOLOGI%2716.pdf), diakses pada tanggal 17 februari 2024, Pukul 03:09.

- Maswandi, "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian Adult Child Custody After Divorce", *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik UMA*, 2017, Vol 5 No.1.

- Putu Yoga, Dkk, "Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Denpasar-Bali, Desember 2021, Vol. 2 No. 3.

- Sumaidi, "Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak melaksanakan Penetapan Uang Nafkah Oleh Pengadilan Pasca

Penceraian”, Jurnal Legalitas,  
vol.VII, No.2, Desember 2015.

Umar Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak  
Setelah Terjadinya Perceraian”,  
Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5  
No.2, Maret 2020.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum  
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka :  
Amirko,1984,